



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rukun Tetangga, Untuk pemilihan Ketua RT dilaksanakan serentak, ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Kabupaten Malinau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) Serentak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Serentak (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan secara serentak diseluruh lingkungan RT dalam wilayah kabupaten Malinau.
- (2) Pemilihan Ketua RT serentak berlaku bagi seluruh RT yang berada di wilayah Kabupaten Malinau;
- (3) Pemilihan Ketua RT serentak akan dilaksanakan pada Tahun 2016
- (4) Petunjuk Teknis dan jadwal pemilihan Ketua RT serentak akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Malinau dan/atau Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 21 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n diubah, serta menghapus huruf o, huruf p dan huruf q , sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon Ketua RT

Pasal 21

Calon Ketua RT wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat terkecuali untuk desa yang tidak mempunyai sumber daya manusia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, diperbolehkan calon dengan tingkat pendidikan lebih rendah dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), syarat minimal adalah bisa membaca dan menulis;
- e. Bagi lingkungan RT yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang memenuhi syarat sebagaimana diatur pada huruf d, maka diperbolehkan Bakal Calon yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
- f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dan dapat dibawah usia minimal apabila sudah pernah menikah;
- g. Sehat Jasmani.....

- g. Sehat Jasmani dan Rohani, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter dan atau tenaga kesehatan setempat;
- h. Surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat;
- i. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua RT;
- j. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana kejahatan yang dikenakan ancaman pidana sekurang – kurangnya 5 (lima) Tahun;
- k. Mengenal dan dikenal masyarakat, bertempat tinggal di lingkungan RT setempat sekurang - kurangnya 5 (lima) Tahun berturut-turut tanpa terputus dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa;
- l. Menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut – turut atau tidak secara berturut – turut;
- m. Tidak sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- n. Tidak merangkap jabatan sebagai perangkat desa dan anggota lembaga desa lainnya.

3. Diantara Pasal 21 dan/atau Pasal 22 disipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Ketua RT yang mencalonkan diri kembali di beri cuti, sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Ketua RT.
- (3) Dalam hal Ketua RT cuti sebagaimana maksudnya pada ayat (1), Sekretaris RT melaksanakan tugas dan kewajiban Ketua RT.

Pasal 21B

- (1) Pengurus RT dan atau Pengurus Kelembagaan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Ketua RT wajib mengundurkan diri terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Ketua RT.
- (2) Tugas pengurus RT dan atau Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkap oleh pengurus Kelembagaan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

4. Ketentuan Judul.....

4. Ketentuan Judul Paragraf 2 Bagian Ketiga, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Penjaringan, Penelitian dan Penetapan Calon

5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) , serta ayat 3 (tiga) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penjaringan Bakal Calon Ketua RT berlangsung paling lama 15 (Lima Belas) hari.
- (2a) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dijarang Bakal Calon Ketua RT paling sedikit 2 (dua) orang paling banyak 5 (lima) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 6 (enam) hari lagi;
- (2b) Apabila perpanjangan waktu telah dilakukan sebagaimana pada ayat 2a, Calon Ketua RT tetap terdiri dari satu orang, maka pemilihan Ketua RT akan dilaksanakan secara Aklamasi.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah dengan ditambah 1 (satu) ayat yakni (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (2) Berita Acara hasil penyaringan dan keputusan panitia pemilihan tentang penetapan Calon Ketua RT tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, Kepala Desa harus menetapkan dan menyampaikan Surat Keputusan penetapan calon Ketua RT kepada panitia pemilihan Tingkat RT.
- (4) Jumlah hasil Penyaringan Bakal Calon Ketua RT setelah hasil penjaringan Kompetensi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36.....

Pasal 36

- (1) Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima kertas suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta kertas suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta kertas suara pengganti kepada panitia hanya satu kali.

8. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui kertas suara yang berisi nomor, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam kertas suara.

9. Ketentuan Pasal 42 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Surat Suara dianggap tidak sah, apabila :

- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia tingkat RT pada surat suara;
- c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilik;
- d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon Ketua RT yang berhak dipilih;
- e. mencoblos di luar batas tanda gambar yang disediakan.

10. Ketentuan Pasal 43 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Suara untuk pemilihan Ketua RT dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia tingkat RT; dan
- b. tanda coblos

- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, dan nama calon.

11. Ketentuan Pasal 45 ayat (6) dihapus dan ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan Tingkat RT menyusun, dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Berita acara Pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan tingkat RT dan para Calon Ketua RT pada saat itu juga.
- (3) Panitia Pelaksana Tingkat RT menyampaikan laporan berita acara pemilihan kepada Kepala Desa melalui Panitia Tingkat Desa.
- (4) Laporan dugaan permasalahan atas proses pemungutan suara Ketua RT disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan dengan mencantumkan identitas diri.
- (5) Apabila terbukti adanya kecurangan/permasalahan dalam proses pemungutan suara maka akan diambil tindakan selanjutnya oleh panitia Tingkat Desa.
- (6) Dihapus.
- (7) Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan, Pengangkatan Ketua RT terpilih paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia yang sah.
- (8) Kepala Desa segera menetapkan Ketua RT terpilih berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan berita acara Penetapan Calon Ketua RT terpilih dan melaporkan kepada Panitia Tingkat Kabupaten;

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 8 Februari 2021.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 8 Februari 2021.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

